BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Advokat

1. Pengertian Advokat

Dulunya, di negeri kita ini, pekerjaan melayani jasa hukum selalu ditandai dengan nama "Penasihat Hukum". Pemakai kata diantaranya mengarah kepada banyaknya undang-undang yang berlaku di Indonesia seperti KUHAP, UU Mahkamah Agung, dan UU Peradilan Umum. Dengan berjalannya tahun kedepannya hingga kini anggapan itu, mulai adanya perubahan. Sehingga nama advokat sudah dikenal oleh kalangan masyarakat pada umumnya dengan nama penyedia jasa hukum. Bahkan istilah itu menjadi baku setelah keluarnya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003.¹

Di dalam pasal 1 Undang-Undang No. 18 Tahun 2003 Tentang Advokat, menjelaskan tentang advokat yaitu:

"Advokat adalah orang yang berprofesi memberikan jasa hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan yang memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan Undang-Undang ini". ²

Menurut "KUHAP, Pengertian Advokat adalah seseorang yang memenuhi syarat yang telah ditentukan oleh atau berdasarkan undangundang untuk memberikan bantuan hukum".³

¹ Sartono dan Bhekti Suryani, S.I.P, *Prinsip-Prinsip Dasar Profesi Advokat*, (Jakarta Timur: Dunia Cerdas, Cet. 1, 2013), hlm. 4

² Undang-undang No. 18 Tahun 2003 Tentang Advokat

³ KUHP (Kitab Undang-undang Hukum Pidana)

Yang terdapat Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), "Advokat adalah ahli hukum yang memberi bantuan hukum dengan nasehat ataupun langsung memberikan pembelaan kepada orang yang tersangkut perkara di dalam persidangan". ⁴

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia susunan WJS.

Poerwadarminta, disebutkan: "Advokat adalah pengacara atau ahli hukum yang berwenang bertindak sebagai penasihat atau pembela perkara dalam pengadilan".⁵

Menurut Kode Etik Advokat Indonesia pengertian Advokat itu sendiri adalah "Advokat adalah orang yang berpraktik membri jasa hukum, baik di dalam maupun di luar Pengadilan yang memenuhi persyaratan berdasarkan undang-undang yang berlaku, baik advokat, pengacara, penasihat hukum, pengacara praktik ataupun sebagai konsultan hukum".

Jadi dari beberapa pengertian dari advokat sendiri, penulis dapat menarik kesimpulan dari berbagai macam pengertian diatas yaitu advokat adalah seseorang yang membantu setiap orang atau khalayak ramai buta akan hukum dikarenakan tabu akan mengenai perihal persoalan hukum yang sedang dialami oleh masyarakat yang mengenai permasalahan hukum, tetapi tidak tahu bagaimana solusi untuk mengatasi permasalahan yang ada.

Didalam Undang-undang No. 18 Tahun 2003 tentang advokat, disimpulkan bahwasannya "advokat itu dapat bergerak dalam pengadilan, maupun bertindak sebagai konsultan dalam permasalahan hukum, baik

⁴ KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia)

⁵ Lasdin Wlas, SH, Cakrawala Advokat Indonesia, (Yogyakarta: Liberty, 1989), hlm.3

⁶ Kode Etik Profesi Advokat Indonesia, Pasal 1

pidana maupun perdata". Dan sangat berbeda pemgertiannya dengan seorang notaris yaitu mengurusi permasalahan hukum dalam ranah atau cangkupan berupa perizinan mengenai persoalan tanah, pembuatan surat menyurat berupa akta otentik maupun pengesahan akta bawah tangan.

Seorang Advokat melakukan profesinya sebagai pemberi nasehat, bukan hanya sebagai pemberi nasehat, akan tetapi advokat juga menjalankan profesi dalam segala bidang, baik dalam proses litigasi dan non litigasi untuk membela para kliennya yang sedang berhadapan dengan hukum. Membela para kliennya dalam artinya disini, advokat hanya membantu kliennya terhadap hal pembelaan dimata hukum untuk mendapatkan hak dan kewajiban dari para kliennya, akan tetapi pada posisi ini advokat tidak dapat menjamin pada saat melakukan pembelaan kepada kliennya advokat harus memenangkan kasus para kliennya.

Dalam bidang hukum demi membantu dalam bidang hukum. Profesi pengertiannya ialah suatu pekerjaan dalam pengertian tersendiri, yakni suatu pekerjaan terhadap bidang tertentu yang mana lebih mengutamakan kemampuan terhadap fisik dan intelektual, yang bersifat tetap, dengan tujuan memperoleh pendapatan/penghasilan. Profesi juga dapat dirumuskan sebagai pekerjaan tetap di bidang tertentu berdasarkan keahlian khusus yang dilakukan secara bertanggung jawab dengan tujuan memperoleh penghasilan.

2. Persyaratan Menjadi Seorang Advokat

Sebelum seorang menjadi advokat, ada beberapa persyaratan untuk menjadi seorang advokat sesuai dengan Undang-undang No. 18 tahun 2003 tentang Advokat yang tercantum didalam Pasal 3 yaitu:

Ayat 1: "Untuk dapat diangkat menjadi Advokat harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- 1. warga negara Republik Indonesia;
- 2. bertempat tinggal di Indonesia;
- 3. tidak berstatus sebagai pegawai negeri atau pejabat negara;
- 4. berusia sekurang-kurangnya 25 (dua puluh lima) tahun;
- 5. berijazah sarjana yang berlatar belakang pendidikan tinggi hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1);
- 6. lulus ujian yang diadakan oleh Organisasi Advokat;
- 7. magang sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun terus menerus pada kantor Advokat:
- 8. tidak pernah dipidana karena melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;
- 9. berperilaku baik, jujur, bertanggung jawab, adil, dan mempunyai integritas yang tinggi".

Setelah terpenuhinya seseorang menjadi seseorang advokat sesuai dengan Pasal 3 UU Advokat, maka seseorang tersebut haruslah di sumpah sesuai dengan persyaratan selanjutnya yang harus dilakukan seseorang untuk terpenuhinya dirinya menjadi seseorang advokat sesuai dengan Undang-undang No. 18 tahun 2003 tentang Advokat Pasal 4 bunyinya yaitu: "Sebelum

menjalankan profesinya, Advokat wajib bersumpah menurut agamanya atau berjanji dengan sungguh-sungguh di sidang terbuka Pengadilan Tinggi di wilayah domisili hukumnya".

"Pengucapan sumpah atau janji sebagaimana dimaksud pada ayat (1), lafalnya sebagai berikut:

"Demi Allah saya bersumpah/saya berjanji:

- bahwa saya akan memegang teguh dan mengamalkan Pancasila sebagai dasar negara dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia;
- bahwa saya untuk memperoleh profesi ini, langsung atau tidak langsung dengan menggunakan nama atau cara apapun juga, tidak memberikan atau menjanjikan barang sesuatu kepada siapapun juga;
- bahwa saya dalam melaksanakan tugas profesi sebagai pemberi jasa hukum akan bertindak jujur, adil, dan bertanggung jawab berdasarkan hukum dan keadilan;
- bahwa saya dalam melaksanakan tugas profesi di dalam atau di luar pengadilan tidak akan memberikan atau menjanjikan sesuatu kepada hakim, pejabat pengadilan atau pejabat lainnya agar memenangkan atau menguntungkan bagi perkara Klien yang sedang atau akan saya tangani;
- bahwa saya akan menjaga tingkah laku saya dan akan menjalankan kewajiban saya sesuai dengan kehormatan, martabat, dan tanggung jawab saya sebagai Advokat;
 - bahwa saya tidak akan menolak untuk melakukan pembelaan atau memberi jasa hukum di dalam suatu perkara yang menurut hemat saya merupakan bagian daripada tanggung jawab profesi saya sebagai seorang Advokat.

Salinan berita acara sumpah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) oleh Panitera Pengadilan Tinggi yang bersangkutan dikirimkan kepada Mahkamah Agung, Menteri, dan Organisasi Advokat".

Sumpah di atas pada dasarnya ialah sebuah janji seseorang yang akan menjalankan sebuah profesi advokat kepada Tuhan, kepada diri sendiri, dan kepada masyarakat. Seandainya setiap advokat tidak hanya mengucapkan sumpah atau janji sebagai formalitas, tetapi meresapi, meneguhi, dan menjalankannya, maka kondisi penegakan hukum akan senantiasa meningkat lebih baik. Sehingga akan benar-benar mendapatkan penegakkan hukum yang secara adil dan merata.

2.1 Pengangkatan Bagi Seorang Advokat

Seorang yang ingin menjadi Advokat wajib untuk melakukan proses pengangkatan seperti halnya:

- Pengangkatan advokat disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi

 Manusia (HAM),
- Seorang Advokat diangkat menjadi advokat akan dilakukan oleh Organisasi Advokat,
- Advokat wajib melakukan pelaksanaan sumpah jabatan dengan bersungguh-sungguh menurut agama dan kepercayaannya, di Pengadilan Negeri.

2.2 Tahapan-tahapan Untuk Dapat Diangkat Menjadi Advokat

- a. Mengikuti Pelatihan Profesi Advokat,
- b. Mengikuti Ujian Profesi Advokat,



- c. Melaksanakan tahapan Magang di Kantor Advokat sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun secara berturut-turut pada Kantor Advokat,
- d. Melakukan Pengangkatan dan Sumpah yang dilakukan oleh para calon Advokat.

2.3 PKPA (Pendidikan Khusus Profesi Advokat)

Proses pelaksanaan PKPA ini dilakukan oleh organisasi advokat. Sesuai dengan Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat, yang mengikuti PKPA ialah sarjana yang berlatar belakang atau lulusan:

- "a. Fakultas Hukum;
- b. Fakultas Syariah;
- c. Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian;
- d. Perguruan Tinggi Hukum Militer".

Persyaratan untuk mengikuti PKPA ini bagi para calon pesertanya wajib untuk memenuhi persyaratannya sebagaimana telah dijelaskan pada Pasal 10 dan Pasal 11 Peraturan Peradi Nomor 03 Tahun 2006 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Profesi Advokat yakni:

- "a. Menyerahkan formulir pendaftaran yang telah diisi;
- b. Menyerahkan 1 (satu) lembar fotokopi ijazah sarjana yang berlatar belakang Pendidikan tinggi hukum dan yang telah dilegalisir;
 - c. Menyerahkan 3 (tiga) lembar foto berwarna ukuran 4x6;
- d. Membayar biaya yang telah ditetapkan untuk mengikuti PKPA, yang dibuktikan dengan fotokopi bukti pembayaran;

- e. Mematuhi tata tertib belajar;
- f. Memenuhi ketentuan kehadiran sekurang-kurangnya 80% (delapan puluh persen) dari seluruh sesi PKPA".

Dan apabila para peserta telah mengikuti semua pelaksanaan yang dilakukan pada tahapan proses PKPA, sesuai dengan ketentuan yang telah dibuat oleh penyelenggara proses PKPA, maka setiap para peserta yang mengikuti dan berhasil lolos di tahapan PKPA akan mendapatkan sertifikat dari pihak yang menyelenggarakan tahapan PKPA tersebut.

2.4 Proses Magang Bagi Para Calon Advokat

Magang bagi para calon advokat ialah tahapan yang paling penting dikarenakan suatu persyaratan yang wajib ditempuh oleh calon advokat agar dapat diangkat menjadi seorang advokat. Para calon advokat wajib mengikuti magang pada kantor advokat sekurang-kurang selama 2 (dua) tahun secara berturut-turut. Dan ada persyaratan untuk mengikuti magang pada kantor advokat bagi para calon advokat sesuai dengan Pasal 5 Peraturan Organisasi Advokat (PERADI) Nomor 1 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Magang untuk Calon Advokat, dengan mengajukan permohonan magang terhadap pihak Kantor Advokat dengan wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- "a. Warga Negara Indonesia (WNI);
 - b. Berdomisili di Indonesia;
- c. Tidak mengemban profesi sebagai pejabat negara;
- d. Lulusan Pendidikan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat;

e. Telah mengikuti pelatihan khusus profesi advokat".

3. Hak dan Kewajiban Seorang Advokat

Seorang advokat memiliki tugas atau kewajiban dan hak didalam menjalankan profesinya sebagai penegak hukum. Hak dan Kewajiban yang dimiliki oleh seorang advokat terdapat didalam Undang-Undang No. 18 tahun 2003 tentang Advokat yakni:

"Pasal 14: Advokat bebas mengeluarkan pendapat atau pernyataan dalam membela perkara yang menjadi tanggung jawabnya di dalam sidang pengadilan dengan tetap berpegang pada kode etik profesi dan peraturan perundang-undangan".

"Pasal 15: Advokat bebas dalam menjalankan tugas profesinya untuk membela perkara yang menjadi tanggung jawabnya dengan tetap berpegang pada kode etik profesi dan peraturan perundang-undangan".

"Pasal 16: Advokat tidak dapat dituntut baik secara perdata maupun pidana dalam menjalankan tugas profesinya dengan iktikad baik untuk kepentingan pembelaan Klien dalam sidang pengadilan".

"Pasal 17: Dalam menjalankan profesinya, Advokat berhak memperoleh informasi, data, dan dokumen lainnya, baik dari instansi Pemerintah maupun pihak lain yang berkaitan dengan kepentingan tersebut yang diperlukan untuk pembelaan kepentingan Kliennya sesuai dengan peraturan perundang-undangan".

Pasal 18 berbunyi terhadap ayat 1 dan 2:

- 1. "Advokat dalam menjalankan tugas profesinya dilarang membedakan perlakuan terhadap Klien berdasarkan jenis kelamin, agama, politik, keturunan, ras, atau latar belakang sosial dan budaya".
- 2. "Advokat tidak dapat diidentikkan dengan Kliennya dalam membela perkara Klien oleh pihak yang berwenang dan/atau masyarakat".

Pasal 19 bunyinya terhadap ayat 1 dan 2:

- 1. "Advokat wajib merahasiakan segala sesuatu yang diketahui atau diperoleh dari Kliennya karena hubungan profesinya, kecuali ditentukan lain oleh Undang-undang.
- 2. Advokat berhak atas kerahasiaan hubungannya dengan Klien, termasuk perlindungan atas berkas dan dokumennya terhadap penyitaan atau pemeriksaan dan perlindungan terhadap penyadapan atas komunikasi elektronik Advokat".

Pasal 20 ayat 1, 2 dan 3 berbunyi:

- "1. Advokat dilarang memegang jabatan lain yang bertentangan dengan kepentingan tugas dan martabat profesinya
- 2. Advokat dilarang memegang jabatan lain yang meminta pengabdian sedemikian rupa sehingga merugikan profesi Advokat atau mengurangi kebebasan dan kemerdekaan dalam menjalankan tugas profesinya
- 3. Advokat yang menjadi pejabat negara, tidak melaksanakan tugas profesi Advokat selama memangku jabatan tersebut".



Ada beberapa kewajiban yang paling utama dari seseorang yang menyandang sebagai Advokat adalah sebagai berikut:

- "i) Kewajiban fidusiary;
- ii) Kewajiban memihak kepada klien secara totalitas (zealous);
- iii) Kewajiban menjaga tata krama dengan pihak lain seperti dengan pihak hakim, jaksa, polisi, wartawan, dengan sesama rekan advokat, termasuk advokat pihak lawan, dan lain-lain.
- iv) Kewajiban kompetensi yakni memberikan jasa sesuai dengan kemampuan dan kepedulian baik.
 - v) Kewajiban menjaga rahasia klien.
- vi) Kewajiban menghindari konflik kepentingan dengan kepentingan klien.
- vii) Kewajiban menghormati kewenangan klien, sehingga dalam hal-hal penting, yang berwenang memutuskan tetap pihak klien.
- viii) Kewajiban menjalankan profesi tunggal. Artinya, Advokat dilarang merangkap jabatan.
- ix) Kewajiban memberikan bantuan hukum Cuma-Cuma bagi klien yang tidak mampu".⁷

4. Tugas dan Tanggungjawab Seorang Advokat

Adapun tugas dan tanggungjawab yang diemban Advokat dan harus diperhatikan dalam menangani suatu perkara adalah sebagai berikut:

♣ Menjunjung tinggi kode etik profesinya;

⁷ Dr. Munir Fuady, S.H., M.H., LL.M, *Profesi Mulia*, (Bandung, 2005), hlm.13



- Menghormati lembaga peradilan dan proses peradilan sesuai dengan norma hukum, agama, dan moral;
- ♣ Memegang teguh amanah yang diberikan kliennya dengan penuh tanggungjawab baik terhadap kliennya, diri sendiri, hukum dan moral, maupun terhadap Tuhan Yang Maha Esa.
- ♣ Membantu terciptanya proses peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan, serta tercapainya penyelesaian perkara secara final;
- ♣ Membimbing dan melindungi kliennya dari petaka duniawi dan ukhrawi agar dapat menemukan kebenaran dan keadilan yang memuaskan semua pihak, sesuai dengan nilai-nilai hukum, moral dan agama;
- Melindungi kliennya dari kedzaliman pihak lain dan melindunginya pula dari berbuat dzalim kepada pihak lain;
- ♣ Bersikap simpatik dan turut merasakan apa yang diderita oleh kliennya bahkan mengutamakan kepentingan kliennya daripada pribadinya;
- Menghindarkan diri dari bentuk pemerasan terselubung terhadap kliennya;
- Memberikan laporan dan penjelasan secara periodik kepada kliennya mengenai tugas yang dipercayakan padanya;
- ♣ Melaksanakan tugas profesi sebagai pemberi jasa hukum bertindak jujur, adil, dan bertanggung jawab berdasarkan hukum dan keadilan;
- Antara kuasa hukum atau Advokat dengan kliennya haruslah terjalin hubungan saling percaya dan dapat dipercaya sehingga tidak saling merugikan dan dirugikan.

Advokat juga berkewajiban memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma bagi klien yang tidak mampu, hal ini sesuai dengan keputusan Mahkamah Agung No. 5/KMA/1972 tentang yang wajib memberi bantuan hukum.⁸

Advokat juga harus menjunjung tinggi dalam hal tanggung jawabnya sebagai Advokat secara moral, yang bukan hanya bertindak sebagai pembela konstitusi namun juga bertindak sebagai pembela hak asasi manusia. Tanggung jawab moral yang melekat pada status profesinya, advokat memiliki lima dimensi perjuangan ideal yakni:

"a. Dimensi Pertanggungjawaban Moral, dapat diartikan bahwa advokat dalam melakukan pembelaan kepada kliennya harus selalu melihat dan mempertimbangkan dua hal pokok, melakukan pembelaan dan adanya dasar moral serta etika;

- b. Dimensi kemanusian, yang dapat diartikan bahwa walaupun advokat menerima imbalan honorarium dalam melakukan pekerjaannya namun pada dasarnya advokat tetap harus berpedoman dan menghargai nilai-nilai kemanusiaan khususnya dalam melakukan pembelaan terhadap kliennya;
- c. Dimensi Pembangunan Negara Hukum, artinya bahwa profesi advokat dapat diimplementasikan secara ideal apabila proses penegakkan hukum juga telah berjalan secara ideal;

⁸ Sartono dan Bhekti Suryani, S.I.P, *Prinsip-Prinsip Dasar Profesi Advokat*, (Jakarta Timur: Dunia Cerdas, Cet. 1, 2013), hlm. 87-89

- d. Dimensi Kebebasan, Kemandirian, dan Independensi Profesi, artinya advokat ditantang untuk selalu memperjuangkan tegaknya profesi ynag mandiri, bebas dan idependen dari intevensi kekuasaan dalam melakukan pembelaan terhadap kliennya;
- e. Dimensi Pembangunan Demokrasi, dapat diartikan bahwa suatu negara hukum sebagaimana yang diuraikan dalam dimensi keempat hanya dapat dilaksanakan selaras dengan pembangunan demokrasi".

Advokat dalam pengemban profesi yang mulia dalam bidang hukum, dituntut untuk melakukan profesinya dibidang hukum dengan mendasarkan pada nilai-nilai moralitas umum seperti:

- 1). Nilai-nilai kemanusiaan (humanity) dalam arti penghormatan pada martabat kemanusiaan,
- 2). Nilai kepatutan atau kewajaran (*reasonableness*), dalam arti bahwa upaya mewujudkan ketertiban dan keadilan di dalam masyarakat,
- 3). Nilai kejujuran (honesty), dalam arti adanya dorongan kuat untuk memelihara kejujuran dan menghindari diri dari perbuatan yang curang,
- 4). Nilai keadilan *(justice)*, dalam arti dorongan untuk selalu memberikan kepada orang apa yang menjadi haknya,
- 5). Nilai pelayanan kepentingan public (to serve public interest), dalam artinya bahwa di dalam pengembangan profesi hukum telah inheret semangat keberpihakan pada hak-hak dan kepuasan masyarakat pencari keadilan yang merupakan konsekuensi langsung dari dipegang teguhnya nilai-nilai keadilan, kejujuran, dan kredibilitas profesinya,

⁹ Adnan Buyung Nasution, *Arus Pemikiran Konstitusionalisme: Advokat*, (Jakarta, 2007), hlm.23-27.

6). Kesadaran untuk selalu menghormati dan menjaga integritas dan kehormatan profesinya. 10

Advokat dalam melakukan penegakan hukum menjalankan perannya dan juga fungsinya dengan baik dan mandiri dalam hal mewakili kepentingan masyarakat yang membutuhkan bantuan hukum atau klien serta tidak boleh terpengaruh kekuasaan negara. Tugas advokat bukanlah sekedar pekerjaan, akan tetapi profesi. Dikarenakan profesi advokat bukan hanya sekedar bersifat ekonomis untuk mencari nafkah, tetapi memiliki nilai yang bersosial tinggi yang ada di dalam masyarakat yakni dalam upaya membela kepentingan masyarakat dan kliennya. Dan karena dari itu, adanya advokat sangatlah penting untuk masyarakat dalam membela hak-hak masyarakat yang membutuhkan hukum dalam hal pembelaan dan pengaduan atau konsultasi mengenai permasalahan hukum yang berada di lingkungan sekitar.

Advokat juga memiliki hak imunitas. Maksud dari hak imunitas bagi advokat adalah sebagai hak atas kekebalan yang dimiliki oleh advokat dalam melakukan profesinya, dalam rangka membela kepentingan kliennya. Sesuai dengan Pasal 16 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat, berbunyi: "advokat tidak dapat dituntut baik secara perdata dan pidana dalam menjalankan tugas profesinya dengan itikad baik untuk kepentingan dalam hal pembelaan untuk para kliennya".¹¹

Didalam Pasal 5 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003

Tentang Advokat, "seorang advokat diberikan status sebagai salah satu

¹⁰ Frans Hendra Wiranata, *Varia Advokat*, Volume 06, (Jakarta, 2008), hlm.16.

¹¹ Pasal 16 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat.

penegak hukum yang ada di Indonesia ini yang mempunyai kedudukan yang setara dengan penegak hukum yang lainnya dalam hal menegakkan hukum dan keadilan".

Dalam halnya agar terwujud profesi advokat sebagai penegak hukum dan keadilan, maka telah di tentukan oleh peran Organisasi Advokat, pada Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat untuk mencegah terjadi tingkah sewenang-wenangnya terhadap beberapa oknum advokat, maka didalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat telah diatur tentang pengawasan, tindakan-tindakan terhadap pelanggaran, dan adanya pemberhentian terhadap oknum advokat yang tidak mengikuti peraturan yang ada. Sesuai pada pasal 6 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat mengenai tentang penindakan, yakni:

Advokat bisa di jatuhi atau melanggar tindakan dengan alasan:

- "a. mengabaikan atau menelantarkan kepentingan kliennya;
- b. berbuat atau bertingkah laku yang tidak patut terhadap lawan atau rekan seprofesinya;
- c. bersikap, bertingkah laku, bertutur kata, atau mengeluarkan pernyataan yang menunjukkan sikap tidak hormat terhadap hukum, peraturan perundangundangan, atau pengadilan;
- d. berbuat hal-hal yang bertentangan dengan kewajiban, kehormatan, atau harkat dan martabat profesinya;
- e. melakukan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan dan atau perbuatan tercela;

f. melanggar sumpah/janji Advokat dan/atau kode etik profesi Advokat".

Perihal tentang tindakan yang seharusnya tidak dilakukan oleh Advokat kepada para kliennya dapat dikenakan sanksi seperti yang tertera pada Pasal 7 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 yakni:

- "(1) Jenis tindakan yang dikenakan terhadap Advokat dapat berupa:
- a. teguran lisan;
- b. teguran tertulis;
- c. pemberhentian sementara dari profesinya selama 3 (tiga) sampai 12 (dua belas) bulan;
- d. pemberhentian tetap dari profesinya.
- (2) Ketentuan tentang jenis dan tingkat perbuatan yang dapat dikenakan tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Keputusan Dewan Kehormatan Organisasi Advokat.
- (3) Sebelum Advokat dikenai tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat
- (1), kepada yang bersangkutan diberikan kesempatan untuk melakukan pembelaan diri".

Pasal 8: "(1) Penindakan terhadap Advokat dengan jenis tindakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, atau huruf d, dilakukan oleh Dewan Kehormatan Organisasi Advokat sesuai dengan kode etik profesi Advokat.

(2) Dalam hal penindakan berupa pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c atau pemberhentian tetap dalam huruf d, Organisasi Advokat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyampaikan putusan penindakan tersebut kepada Mahkamah Agung".

Dalam melakukan tugasnya sebagai Advokat, seorang advokat dapat diberhentikan karena telah melakukan pelanggaran yang telah diatur di dalam UU Advokat dan bisa juga mengajukan pemberhentian atas kemauannya sendiri sebagai advokat sesuai yang tertera pada Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11 mengenai Pemberhentian yakni:

"Pasal 9:

- (1) Advokat dapat berhenti atau diberhentikan dari profesinya oleh Organisasi Advokat.
- (2) Salinan Surat Keputusan pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Mahkamah Agung, Pengadilan Tinggi, dan lembaga penegak hukum lainnya.

Pasal 10:

- (1) Advokat berhenti atau dapat diberhentikan dari profesinya secara tetap karena alasan:
- a. permohonan sendiri;
- b. dijatuhi pidana yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan hukuman 4 (empat) tahun atau lebih; atau
- c. berdasarkan keputusan Organisasi Advokat.
- (2) Advokat yang diberhentikan berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak berhak menjalankan profesi Advokat.

Pasal 11:

Dalam hal Advokat dijatuhi pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf b yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, Panitera

Pengadilan Negeri menyampaikan salinan putusan tersebut kepada Organisasi Advokat".

Seorang advokat tidak dibenarkan untuk mengemban pekerjaan sebagai advokat dan merangkap juga pekerjaan yang lain sesuai dengan yang telah ada didalam UU Tentang Advokat tepatnya di Pasal 20 yang berbunyi: "(1) Advokat dilarang memegang jabatan lain yang bertentangan dengan kepentingan tugas dan martabat profesinya.

- (2) Advokat dilarang memegang jabatan lain yang meminta pengabdian sedemikian rupa sehingga merugikan profesi Advokat atau mengurangi kebebasan dan kemerdekaan dalam menjalankan tugas profesinya.
- (3) Advokat yang menjadi pejabat negara, tidak melaksanakan tugas profesi Advokat selama memangku jabatan tersebut".

5. Kode Etik Advokat

Seorang advokat wajib berpegang berdasarkan kode etik advokat dikarenakan salah upaya agar seorang advokat dapat mengontrol perilaku yang sesuai dengan norma dan peraturan yang berlaku di negara Indonesia ini. Dan advokat juga menjadi salah satu arah dalam menetukan sikap untuk menyelesaikan permasalahan yang dihadapi oleh advokat. Kode etik juga bisa menuntun seorang advokat ke arah yang benar seperti halnya sebagai pedoman untuk menjalankan kebiasaan dalam bersikap baik untuk diri sendiri dan juga untuk lingkungan. Untuk membela para kliennya di mata hukum dibutuhkan bagi seorang advokat dalam hal memiliki kepastian



hukum yang terdapat di dalam Pasal 4 Kode Etik Advokat yang berbunyi yakni:

- "a). Advokat tidak dibenarkan memberikan keterangan yang dapat menyesatkan klien mengenai perkara yang sedang diurusnya;
- b). Advokat dalam perkara -perkara perdata harus mengutamakan penyelesaian dengan jalan damai;
- c). Dalam menetukan besarnya honorarium advokat wajib mempertimbangkan kemampuan klien.
- d). Advokat tidak dibenarkan menjamin kepada kliennya bahwa perkara yang ditanganinya akan menang;
- e). Advokat dalam mengurus perkara cuma-cuma harus memberikan perhatian yang sama seperti terhadap perkara untuk mana dia menerima uang jasa;
- f). Advokat tidak dibenarkan membebani klien dengan biayabiaya yang tidak diperlukan;
- g). Advokat wajib memegang rahasia jabatan tentang hal-hal yang diberitahukan oleh klien secara kepercayaan dan wajib tetap menjaga rahasia itu setelah berakhirnya hubungan antara advokat dan klien;
- h). Advokat harus menolak mengurus perkara yang menurut keyakinannya tidak ada dasar hukumnya;
- i). Advokat yang mengurus kepentingan bersama dari dua pihak atau lebih harus mengundurkan diri sepenuhnya dari pengurusan kepentingan-kepentingan tersebut, apabila dikemudian hari timbul pertentangan kepentingan antara pihak-pihak yang bersangkutan;



- j). Advokat tidak dibenarkan melepaskan tugas yang dibebankan kepadanya pada saat yang tidak menguntungkan posisi klien atau pada saat tugas itu akan dapat menimbulkan kerugian yang tidak dapat diperbaiki lagi bagi klien yang bersangkutan, dengan tidak mengurangi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 huruf a;
- k). Hak retensi advokat terhadap klien diakui sepanjang tidak akan menimbulkan kerugian kepentingan klien".¹²

Seorang advokat dalam menjalankan profesinya untuk hal menangani perkara-perkara yang dihadapinya harus sesuai dengan tata cara dalam bertindak menangani perkara, sesuai dengan ketentuan didalam Pasal 7 Kode Etik Advokat yang berbunyi yakni:

- a. "Surat-surat yang dikirim oleh Advokat kepada teman sejawatnya dalam suatu perkara dapat ditunjukkan kepada hakim apabila dianggap perlu kecuali surat-surat yang bersangkutan dibuat dengan membubuhi catatan "Sans Prejudice",
- b. "Isi pembicaraan atau korespondensi dalam rangka upaya perdamaian antar Advokat akan tetapi tidak berhasil, tidak dibenarkan untuk digunakan sebagai bukti dimuka pengadilan,
- c. Dalam perkara perdata yang sedang berjalan, Advokat hanya dapat menghubungi hakim apabila bersama-sama dengan Advokat pihak lawan, dan apabila ia menyampaikan surat, termasuk surat yang bersifat "ad informandum" maka hendaknya seketika itu tembusan dari surat

¹² Komite Kerja Advokat Indonesia, Kode Etik Advokat, Psl.4.

uib uib



- tersebut wajib diserahkan atau dikirimkan pula kepada Advokat pihak lawan.
- d. Dalam perkara pidana yang sedang berjalan, Advokat hanya dapat menghubungi hakim apabila bersama-sama dengan jaksa penuntut umum,
- e. Advokat tidak dibenarkan mengajari dan atau mempengaruhi saksisaksi yang diajukan oleh pihak lawan dalam perkara perdata atau oleh jaksa penuntut umum dalam perkara pidana,
- f. Apabila Advokat mengetahui, bahwa seseorang telah menunjuk Advokat mengenai suatu perkara tertentu, maka hubungan dengan orang itu mengenai perkara tertentu tersebut hanya boleh dilakukan melalui Advokat tersebut,
- g. Advokat bebas mengeluarkan pernyataan-pernyataan atau pendapat yang dikemukakan dalam sidang pengadilan dalam rangka pembelaan dalam suatu perkara yang menjadi tanggung jawabnya baik dalam sidang terbuka maupun dalam sidang tertutup yang dikemukakan secara proporsional dan tidak berkelebihan dan untuk itu memiliki imunitas hukum baik perdata maupun pidana,
- h. Advokat mempunyai kewajiban untuk memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma (pro deo) bagi orang yang tidak mampu,
- i. Advokat wajib menyampaikan pemberitahuan tentang putusan pengadilan mengenai perkara yang ia tangani kepada kliennya pada waktunya".

B. Tinjauan Umum Mengenai Kantor Hukum

1. Pengertian dari Kantor Hukum

Kantor hukum ialah suatu bentuk persekutuan perdata (maatschap) yang didirikan oleh beberapa Advokat Indonesia yang memiliki tugas memberikan pelayanan jasa hukum kepada masyarakat.¹³

2. Bentuk Kantor Hukum

Kantor hukum atau kantor advokat sendiri bisa berbentuk seperti:

✓ Usaha Perseorangan yakni (*sole propietor*) adalah badan usaha yang dimiliki dan dijalankan oleh satu orang. Usaha ini tidak berbentuk badan hukum, maka pemilik usaha bertanggung jawab penuh dan pribadi atas utangnya. Oleh karena itu aset pribadi pelaku usaha perorangan dapat dijual secara paksa untuk melunasi utang usahanya.

Prosedur pendirian usaha perseorangan yakni: 14

a. Persyaratan administrasi

- Fotokopi KTP pendiri (advokat),
- Fotokopi kartu keluarga dariorang yang bertindak sebagai penanggung jawab,
- Fotokopi surat kontrak rumah/kantor (jika menyewa) atau bukti pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan,
- Pasfoto berwarna ukuran 3x4 cm sebanyak 2 lembar,
- Surat keterangan domisili atau Surat Izin Tempat Usaha

¹³ Pasal 1 butir 4 Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No. M.11-HT.04.02 Tahun 2004 tentang Tatacara Memperkerjakan Advokat Asing serta Kewajiban Memberikan Bantuan Hukum Cuma-Cuma kepada Dunia Pendidikan dan Penelitian Hukum

¹⁴ Buku Pintar Pengurusan Perizinan & Dokumen" karangan Henry S. Siswosoediro

(SITU) dari kelurahan atau kepala desa,

Prosedur

Pemohon mengajukan permohonan tertulis kepada notaris dengan

menyebutkan hal-hal berikut:

Jenis/bentuk usaha,

Tempat usaha,

Mengajukan permohonan Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) kepada Kantor Wilayah Departemen Perdagangan setempat,

Mengajukan permohonan untuk meminta izin tempat usaha kepada RT/RW setempat.

✓ Firma adalah suatu perseroan atau tiap-tiap perserikatan yang didirikan untuk menjalankan suatu perusahaan atau suatu kegiatan usaha yang memiliki tanggung jawab secara tanggung renteng (bersama-sama) untuk seluruhnya atas perikatan-perikatan perseroannya.¹⁵

Didalam pembentukkan firma, sifat kekeluargaan sangat ditonjolkan, dikarenakan yang menjadi sekutunya sendiri adalah teman sejawat, ataupun anggota keluarga yang bekerja secara bersama-sama dan aktif dalam menjalankan kegiatan usaha dalam mencari keuntungan bersama dan bertanggung jawab secara bersama. Di dalam pasal 23 KUHD dan pasal 28 KUHD disebutkan bahwa dalam hal selesainya pembuatan akta pendirian, maka akta tersebut harus didaftarkan ke Kepaniteraan Pengadilan

¹⁵ Pasal 18 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang

¹⁶ Abdulkadir Muhammad, Hukum Perusahaan Indonesia, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2010, hlm. 89.

Negeri dimana firma tersebut berkedudukan dan kemudian akta pendirian tersebut harus diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia.¹⁷ Selama akta pendirian belum didaftarkan dan diumumkan, maka pihak ketiga menganggap firma sebagai persekutuan umum yang menjalankan segala macam usaha, didirikan untuk jangka waktu yang tidak terbatas serta semua sekutu berwenang menandatangani berbagai surat untuk firma ini sebagaimana dimaksud di dalam Pasal 29 KUHD. 18 Perusahaan firma ini di awal penyebutan namanya sering disingkat dengan Fa.¹⁹ ✓ Persekutuan Perdata (Maatschap) ialah suatu persetujuan antara dua orang atau lebih, yang berjanji untuk memasukkan sesuatu ke dalam perseroan itu yang memiliki tujuan agar mendapatkan keuntungan dari perseroan tersebut dan di bagi diantara yang membuat persetujuan/perjanjian berdasarkan perjanjian dengan Akta Notaris yang dibuat dalam Bahasa Indonesia.²⁰ Berdasarkan pasal ini adalah syarat persekutuan perdata ialah adanya pemasukan sesuatu kedalam persekutuan (inbreng), dan ada pula pembagian

keuntungan dari hasil pemasukan tersebut, suatu persekutuan

perdata dibuat berdasarkan perjanjian oleh para pihak yang

mendirikannya, dalam perjanjian itu para pihak berjanji

memasukkan sesuatu (modal) kedalam persekutuan, dan hasil dari

¹⁷ Adi Samadani, Dasar-dasar Hukum Bisnis, Mitra Wacana Media, Jakarta, 2013, hlm. 46.

¹⁸ Jimmy Hasoloan, Pengantar Ilmu Ekonomi, Deepublish, Yogyakarta, 2010, hlm. 33.

¹⁹ Munir Fuady, Pengantar Hukum Bisnis Menata Bisnis Modern di Era Global, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2005, hlm. 42-43.

²⁰ Pasal 1618 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

usaha yang dijalankan (keuntungan) kemudian dibagi diantara para pihak sesuai dengan perjanjian.²¹

Persekutuan perdata sebagaimana yang telah didefinisikan diatas terdapat unsur-unsur yang terkandung didalamnya yakni:

- 1. Pembentukan persekutuan didasar atas perjanjian timbal balik,
- 2. Adanya inbreng yang artinya masing-masing sekutu diwajibkan memasukkan uang, barang-barang dan lainnya ataupun kerajinannya ke dalam perseroan. Dan wujud dari inbreng dapat berupa uang, barang ataupun tenaga,
- 3. Dengan tujuan membagi keuntungan diantara orang-orang yang terlibat.²² Selain unsur-unsur diatas terdapat unsur (essentialia) tambahan, yaitu dapat berupa aktivitas, hak menentukan dan kedudukan yang sama.²³

Di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata sebagai sumber hukumnya, maatschap itu terbagi dua, yaitu maatschaap umum yakni apa saja yang akan diperoleh para sekutu sebagai hasil usaha mereka selama maatschap berdiri. Maatschap jenis ini usahanya bisa bermacam-macam (tidak terbatas), yang penting inbreng-nya ditentukan secara jelas.²⁴ Maatschap khusus ialah maatschap yang gerak usahanya ditentukan secara khusus, bisa hanya mengenai

²¹ Gunawan Widjaya, Seri Aspek Hukum Dalam Bisnis: Persekutuan Perdata, Persekutuan Firma, Dan Persekutuan Komanditer, (Jakarta: Kencana, 2006), hlm. 9.

²² Herlien Budiono, Kumpulan Tulisan Hukum Perdata di Bidang Kenotariatan, buku kedua, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2010), hlm. 21.

²³ Herlien Budiono, Makalah pada "seminar tentang Problematika dan Perspektif Badan Usaha di Luar Perseroan Terbatas", (Hotel Puri Gunung, Lembang, Bandung: 17 Oktober 2012), hlm. 9-11. ²⁴ Pasal 1622 KUHPerdata

memenuhi

barang-barang tertentu saja, atau pemakaiannya, atau hasil yang akan didapat dari barangbarang itu, atau mengenai suatu usaha tertentu atau penyelenggaraan suatu perusahaan atau pekerjaan tetap.²⁵ Jadi, penentuannya ditekankan pada jenis usaha yang dikelola oleh maatschap (umum atau khusus), bukan pada inbrengnya. Mengenai pemasukan, baik pada maatschap umum maupun maatschap khusus harus ditentukan secara jelas atau terperinci. Kedua maatschap ini dibolehkan, yang tidak dibolehkan adalah maatschap yang sangat umum yang inbrengnya tidak diatur secara terperinci, seperti yang disinggung oleh Pasal 1621 KUHPerdata.²⁶ Perjanjian untuk mendirikan maatschap, harus syaratsyarat sebagai berikut. 1) tidak dilarang oleh hukum; 2) tidak bertentangan dengan tatasusila dan ketertiban umum; dan 3) harus merupakan kepentingan bersama yang dikejar, yaitu keuntungan.²⁷

²⁵ Pasal 1623 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

²⁶ Mulhadi, Hukum Perusahaan (Bentuk-Bentuk Badan Usaha di Indonesia), (Bogor: Penerbit Ghalia Indoensia, 2010), hlm. 37.

²⁷ Pasal 1320 BW